

Peran Advokat dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum yang Bermartabat¹

Imawan Sugiharto

Universitas Pancasakti Tegal

imawan57@yahoo.com

Abstract

Provision of article 1 paragraph (3) CONSTITUTION NRI Year 1945 puts our nation as a nation considered to understand "rule of law" which is a legal legalism that assumes the idea that justice can be served through the creation of a regulatory system and An objective, impartial, unpersonal and autonomous procedure. The Rule of law is a concept whereby all aspects of the state uphold the rule of law that is built on the principle of justice and egalitarian. Rule of law is rule by the law not rule by the man where law enforcement is a process of realizing legal desires into reality. The presentation of law enforcement can be seen from article 27 paragraph (1) of NRI year 1945 CONSTITUTION stating that all citizens in conjunction with the law and government and must uphold the law and government with no exceptions. The paradigm that in the eyes of the law the State of the citizens is the same and there is no discrimination, new is a discourse and has not been fully realized well. The purpose of writing to see the extent of the advocate's role in building a dignified judiciary. Writing uses a conceptual normative approach. Collection of data using libraries from various legal literature. Data management with data reduction. The role of advocate as an honorable profession (*Officium nobile*) can be realized while the Advocate provides enlightenment to his client about the thing that he will face by emphasizing the value of the profession of ethics advocate. The legal implications for carrying the advocate's profession in the rides form a dignified judiciary must comply with and respect the board's *Marwah* as a simple one by running a ban for the parties to enter into Such a room of judges is done to keep the *marwah* in judicial proceedings.

Keyword: **Law enforcement, role Adokat, legal dignity**

¹ Makalah Disampaikan dalam Seminar Sehari Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal - Peradi Pekalongan, 15 Juni 2017.

Abstrak

Ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan bangsa kita sebagai bangsa yang dianggap menganut paham "*rule of law*" yang merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. *Rule of law* adalah konsep dimana seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man* dimana penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Presentasi dari penegakan hukum dapat dilihat dari pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Paradigma bahwa di mata hukum kedudukan warga negara adalah sama dan tidak ada diskriminasi, baru merupakan wacana dan belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Tujuan penulisan untuk melihat sejauh mana peran advokat dalam membangun peradilan yang bermartabat. Penulisan menggunakan pendekatan normatif konseptual. Pengumpulan data menggunakan kepustakaan dari berbagai literatur hukum. Pengelolaan data menggunakan reduksi data. Peran advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dapat terwujud manakala advokat memberikan pencerahan kepada kliennya tentang perkara yang akan dihadapinya dengan mengedepankan nilai kode etik profesi advokat. Implikasi hukum untuk membawa profesi advokat dalam perannya membentuk peradilan yang bermartabat harus mematuhi dan menghormati marwah lembaga peradilan salah satunya yang sederhana dengan menjalankan larangan bagi para pihak berperkara untuk memasuki ruang hakim demikian dilakukan untuk menjaga marwah dalam proses peradilan.

Keyword: *Penegakan Hukum, Peran Adokat, Hukum Bermartabat*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, konsekwensi dari konsep tersebut adalah bahwa segala tindakan baik yang dilakukan oleh warga negara maupun penyelenggara negara berdasarkan atas hukum. Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis menjadi landasan utama dalam pelaksanaan hukum. Ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan bangsa kita sebagai bangsa yang dianggap menganut paham "*rule of law*" yang merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. *Rule of law* adalah konsep dimana seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi

hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man*.²

Meskipun demikian dalam prakteknya penegakan hukum di Indonesia masih banyak dipertanyakan, terutama dalam sisi keadilannya. Menurut Mahfud, MD, secara teoritis terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepasttian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan dimaksud dalam hal ini adalah keinginan atau politik hukum pembuat undang-undang sebagai perumus perundang-undangan. Meskipun ada kemajuan dibandingkan dengan masa sebelumnya ketika pemerintah orde baru berkuasa, saat ini sebenarnya merupakan saat di mana seharusnya hukum diletakkan sebagai faktor utama dianding dengan faktor lainnya, misalnya politik maupun ekonomi. Penegakan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya adalah penegakan hukum yang dilihat dari sisi obyektif bukan dari dari sisi subyektif.

Presentasi dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Paradigma bahwa di mata hukum kedudukan warga negara adalah sama dan tidak ada diskriminasi, baru merupakan wacana dan belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Pandangan masyarakat yang masih belum sepenuhnya percaya dengan upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum, baik Hakim, Jaksa, Polisi maupun Advokad masih jauh

² Wiwit Kurniawati, *Rule of Law dan Negara Hukum*, diakses dari thesourthborneo22.blogspot.com, pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 10.27.

panggung dari api. Masyarakat kadang masih sinis dengan kondisi yang sedemikian dan cenderung apatis terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mewujudkan upaya penegakan hukum di negara kita.³

B. Faktor dalam Proses Penegakan Hukum

Friedman sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur itu memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh pelaku hukum pada waktu atau permintaan yang kemudian disebut dengan istilah kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau pemakai hukum.⁴

Soerjono Soekanto berpendapat adanya 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan. Ke dua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan atau penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan mentalitas. Ke tiga, faktor sarana atau fasilitas mendukung proses penegakan hukum. Ke empat faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, hal ini berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Ke lima faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.⁵

³ Moh Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 31

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 154.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm. 15.

Dengan kata lain menurut *Freidman* maupun Soerjono Soekanto secara tegas dikatakan bahwa berbagai faktor berpengaruh dalam penegakan hukum suatu negara, faktor substansi atau peraturan/ perundang-undangan, adalah merupakan faktor yang menjadi landasan atau dasar aparat penegak hukum untuk melakukan proses tindakan penegakan hukum bagi pelanggar hukum, siapapun orangnya baik masyarakat sipil, militer maupun para penyelenggara negara. Faktor struktur atau bangunan hukum/aparat penegak hukum di negara kita dikenal antara lain hakim, jaksa polisi, kpk, advokat. Mentalitas aparat penegak hukum sangat diharapkan dalam fungsinya untuk melakukan tindakan dan contoh kongkrit dengan tindakan yang profesional tanpa melihat siapakah yang dihadapinya. Faktor budaya hukum masyarakat, adalah faktor dimana masyarakat dituntut untuk berbudaya sesuai dengan hasil karya, cipta dan karsanya untuk taat dan menghormati hukum.

Faktor budaya hukum dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup penting dan relevan untuk membangun paradigma penegakan hukum yang bermartabat di negara Indonesia. Kebudayaan Indonesia bukan sekedar meneruskan tradisi yang telah lama berkembang di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bagian dari dunia juga memiliki hak waris kebudayaan dunia. Bagaimanakah caranya memadukan dua warisan tradisi dan dunia sesuai kebutuhan bangsa kita agar dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan secara dinamis. Untuk itu diperlukan kepeloporan negara dan suri tauladan tokoh-tokoh formal ataupun informal untuk memberikan petunjuk bagi masa rakyat yang mengalami disorientasi sebagaimana halnya sekarang ini.

C. Peran Praktisi Hukum dalam Penegakan Hukum

Praktisi hukum yang selama ini kita kenal dalam penegakan hukum adalah hakim, jaksa, polisi, kpk maupun advokad diharapkan berperan besar dalam menunjang upaya penegakan hukum yang lebih bermartabat khususnya di

Indonesia.Pancasila sebagai landasan filosofi dan ideologi bangsa telah dijadikan landasan filosofis pula dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada dasarnya dapat dijadikan pedoman bagaimanakah seharusnya sistem penegakan hukum yang bermartabat direfleksikan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum, tidak hanya oleh Majelis Hakim dalam setiap vonis atau keputusannya.

Sebelum vonis dijatuhkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana misalnya, terlebih dahulu akan dilakukan proses penyelidikan, peyidikan, penuntutan, pembelaan dan keputusan atau vonis. Dengan demikian keputusan atau vonis Majelis Hakim tidak serta merta dijatuhkan begitu saja akan tetapi melalui proses yang panjang. Justru dengan adanya proses yang panjang untuk melimpahkan perkara dari suatu “dugaan tindak pidana” menjadi “terbukti adanya tindak pidana” apalagi sampai “tidak terbukti perbuatan dimaksud” yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, akan memberikan kesan bagaimanakah perkara dimaksud berjalan. Apakah sesuai dengan prosedur hukum ataukah mungkin ada permainan diantara para aparat penegak hukum tersebut. Demikian juga berjalanya proses pemeriksaan perkara perdata yang akan berhadapan para pihak, Penggugat dan Tergugat. Apakah vonis atau keputusan telah dilakukan berdasarkan pembuktian hukum ataukah mungkin terdapat permainan untuk memenangkan salah satu pihak.Hal ini pun juga disinyalir masih terjadi dalam praktek pradilan di negara kita.Hal ini juga terjadi pada pemeriksaan dan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.Adanya fenomena operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Ketua

Mahkamah Konstitusi dan salah satu Hakim Konstitusi memberikan saham ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.

D. Upaya Advokat dalam Penegakan Hukum yang Bermartabat

Kode Etik Advokat sebagaimana diatur dalam Pembukaan Kode Etik Advokat antara lain menyatakan : “Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya”.

Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) sebagaimana diatur dalam Pembukaan atau Mukadimah Kode Etik Advokat, telah memberikan gambaran yang jelas begitu mulianya profesi dimaksud. Dengan profesi itulah seharusnya para Advokat dapat bertindak dalam garda yang paling depan dalam upaya penegakan hukum bermartabat. Sebagaimana dijelaskan di atas, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara serta mahkamah konstitusi, proses yang panjang dan kemungkinan melelahkan telah membawa kepada masingmasing advokat akan menjalankan profesinya dengan jujur, sebagaimana adagium advokat yang selama ini selalu dijunjung tinggi “*fiat justitia roet coellum*” ataukah dengan cara melakukan proses instan dengan aparat penegak hukum dalam bentuk melakukan transaksi hukum.

Godaan yang begitu kuat baik dari pemberi kuasa (klien) kepada para penasihat hukumnya kadangkala justru malahan membuat penegakan hukum menjadi tidak lagi sinkron dengan adagium dimaksud. Baru dalam era reformasi

inilah para aparat penegak hukum termasuk para advokat yang seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan melaksanakan penegakan hukum, sekarang justru harus berurusan dengan hukum dan penegak hukum. Hal ini justru menjadikan fenomena yang sangat tragis. Niatnya hendak menjalankan profesi penegakan hukum dengan baik dan terhormat, akan tetapi karena adanya sikap mental advokat maupun aparat penegak hukum lainnya telah ikut berperan menjadikan proses penegakan hukum yang semakin amburadul dan tidak karuan di negara kita. Sekarang ini Advokat sangat berperan dalam perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menyuap aparat penegak hukum.

Beberapa Advokat baik di ibukota maupun daerah telah terdegradasi reputasinya gara-gara hal itu. Muncul anggapan atau persepsi masyarakat umum yang kadang-kadang berpikiran keliru dan miring tentang profesi Advokat atau Pengacara. Istilah "*maju tak gentar membela yang bayar*", adalah merupakan sindiran atau kata-kata satire terhadap profesi masyarakat. Lihat saja kasus Setya Novanto yang dijadikan lagi sebagai tersangka korupsi dalam perkara *e-ktip* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh Penasehat Hukumnya, Setya Novanto tidak untuk tidak usah datang sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus *e-ktip* tersebut. Benar bahwa sebagai Penasehat Hukum Advokat harus melakukan tindakan yang maksimal dalam pembelaan demi dan untuk kepentingan kliennya. Akan tetapi Kode Etik Advokat memberikan batasan "*Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya*". Terserah

kepada publik akan memberikan penilaian seperti apakah apabila melihat fenomena itu. Apalagi pihak KPK-pun berkomentar “*Novanto Harus Beri Contoh*”.⁶ Tidak salah dan itu merupakan kewajiban Advokat dalam membela kliennya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c yang menyatakan..”Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia”.

E. Simpulan

Sudah saatnya dimulai dari sekarang agar peran Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) benar-benar terwujud dan dihormati serta disegani oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya, ada baiknya diniatkan pada diri sendiri khususnya agar Advokat untuk memberikan pencerahan kepada klien bahwa sukses tidaknya perkara di semua perkara baik pidana, perdata, tata usaha negara maupun mahkamah konstitusi tidak tergantung kepada materi atau uang semata-mata. Akan tetapi Advokat harus berani dan wajib memberikan ilustrasi atau gambaran kepada kliennya tentang perkara yang akan dihadapinya itu.

Larangan bagi para pihak untuk memasuki ruang hakim khususnya bagi pihak-pihak yang berperkara dan ditempelkan di setiap ruangan hakim di pengadilan, wajib kita hormati dan hargai untuk sekali-kali tidak berusaha melanggarnya, apalagi sampai mendatangi tempat tinggal majelis hakimnya. Demikian pula ada baiknya apabila aparat penegak hukum lainnya berani memelopori dan mengikuti langkah-langkah dari Mahkamah Agung yang telah berupaya memberi larangan dimaksud. Kapan lagi bisa dilaksanakan apabila tidak dimulai dari sekarang. Tentunya masyarakat sangat berharap agar

⁶ Suara Merdeka, Senin Pahing, 13 November 2017, hlm. 1.

upaya Advokat dalam usahanya untuk ikut membantu penegakan hukum yang bermartabat dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Kurniawati Wiwit, *Rule Of Law Dan Negara Hukum*, Diakses dari thesourthborneo22.com. pada 15 Januari 2013.
- Mahfud MD Mohamad, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000.
- Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.
- Suara Merdeka, 13 November 2017
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2007.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Citra Umbara, Bandung, 2010